



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-362/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Juni 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1	TK IT ANAK SHOLIH PLUS TANAH GROGOT	Jl.R.A. Kartini depan Kantor Inspektorat Kecamatan Tanah Grogot Kab.Paser	2011	Swasta
2	SDN 005 KUARO	Jl. Pelajar RT.01/RW.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser	2011	Negeri, dulu SD-SMP Satu Atap 01 Kuaro
3	SDIT ISTIQOMAH KUARO	Jl. Ahmad Yani RT.06/006 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser	2014	Swasta
4	SDN 009 TANAH GROGOT	Jl. Untung Suropati KM 5 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser	1975	Negeri
5	SD-SMP SATAP 005 BATU ENGAU	Jl. PU Umum KM. 23 Desa Bai Jaya Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser	2015	Negeri
6	SDN 004 KUARO	Jl. Negara KM. 13 Pondong Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser	1997	Negeri, dulu SDN 006 Pondong
7	SDN 007 TANAH GROGOT	Jl. AMD RT.04 Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser	1962	Negeri, dulu SDN 008 Pepara
8	SMPN 1 BATU SOPANG	Jl. Raya KM.141 Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kode Pos 76252	1984	Negeri, dulu SMP Bina Karya
9	SMPN 5 TANJUNG HARAPAN	Desa Labuang Kallo Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Kode Pos 76261	2013	Negeri, dulu SMP SATAP Labuang Kallo
10	SMPN 2 LONG KALI	Jl. Sangkuruku Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kode Pos 76283	1996	Negeri
11	SMPN 4 LONG KALI	Jl. Abdurahman RT.01 Desa Muara Lambakan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kode Pos 76823	2005	Negeri
12	SMPN 4 BATU SOPANG	Jl. Negara KM.146 Desa Songka Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser	2014	Negeri

13.	SMAN 1 LONG IKIS	Jl. Negara KM.85 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser	1999	Negeri
14.	SMAN 2 UNGGULAN TANAH GROGOT	Jl. Kesuma Bangsa KM.08 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser	2015	Negeri

